



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : CHRISTHOPE ADRIEL PANDU
BAGASKARA; -----
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 3 Januari 1997; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 1D Pati, Kelurahan Pati
Wetan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pati
Kabupaten Pati; -----
Agama : Kristen; -----
Status Perkawinan : Belum Kawin; -----
Pekerjaan : Mahasiswa; -----
Pendidikan : SLTA; -----
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 65/Pen.Pdt.P/2018/PN Pti. tertanggal 28 Juni 2018, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim yang mengadili perkara Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Pti., tertanggal 28 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 9 Juli 2018 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 65/Pdt.P/2018/PN Pti. ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 28 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Pti. ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2018, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, namun

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengirimkan Surat tertanggal 9 Juli 2018 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 65/Pdt.P/2018/PN Pti. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan hak dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Pti. ; -----

2.-----Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 10 Juli 2018 oleh NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut,

ENDANG PARDIANTI, S.H.

NUNUNG KRISTİYANI, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA

1.	Biaya pendaftaran	: -----Rp
	30.000,00	
2.	Biaya pemberkasan/ATK-----:	
	Rp. 50.000,00	
3.	Panggilan	: -----Rp
	60.000,00	
4.	Materai	: -----Rp.
	6.000,00	
5.	Redaksi	: -----Rp.
	5.000,00	
Jumlah : Rp. 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)		